

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYIMPAN  
DAN MEMPERDAGANGKAN HEWAN YANG DILINDUNGI DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG  
KEHUTANAN**

**VIVI VIRGINIA**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

athaliavivi@gmail.com

**Abstrak** –Penulisan ini ingin memahami secara mendalam Pertanggung- jawaban Pidana Pelaku Yang Menyimpan dan Memperdagangkan Hewan Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena; Hutan sebagai kawasan tempat berkembangbiakan atau habitat hewan termasuk hewan yang dilindungi, dan juga tumbuh-tumbuhan sebagai keseimbangan ekosistem berpengaruh besar terhadap sumber daya alam hayati dan non hayati, yang perlu dijaga dan dilindungi. Tindakan LSM yang telah memperniagakan, menyimpan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) huruf d UUKSDAHE karena. Tindakan LSM dengan sengaja menyimpan, membeli dan menjual hasil hutan atau berasal dari kawasan hutan yang dilindungi telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 50 ayat (3) huruf f UUK. LSM melakukan tindak pidana melanggar pasal 21 ayat (2) huruf d UUKSDAHE, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan pasal 78 ayat (5) UUK pasal 50 ayat (3) huruf f UUK ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga perbuatannya masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dengan konkursus idealis yaitu yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan tersebut, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat sebagaimana pasal 63 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyimpan dan Pedagang, Satwa Langka**

*Abstract – The purpose of this paper is to deeply investigate and analyze and describe problems Actors Which Keeps Criminal Liability and trading Protected Animals Seen From Law Number 41 Year 1999 on Forestry. The results showed that that NGOs incur criminal liability in terms of Act No. 41 of 1999 on Forestry, as; Forest area as a breeding ground or habitat of protected animals, including animals and plants as well as a big influence on the ecological balance of natural*

*resources and non-living, which needs to be maintained and protected. NGO action has memperniagakan, storing skin, body or other parts of protected animals or goods made from parts of animals meet the overall elements of article 21 paragraph (2) d UUKSDAHE due. NGO action intentionally store, buy and sell forest products or derived from protected forest areas have met the whole element of article 50 paragraph (3) letter f Labor Law. NGO committed the crime of violating Article 21 paragraph (2) d UUKSDAHE, criminal threats in the form of imprisonment of five (5) years and a maximum fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million dollars), while article 78 paragraph (5) Labor Law in conjunction with Article 50 paragraph (3) letter f Labor Law criminal threats in the form of imprisonment of ten (10) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion dollars), so that his actions fit into more than one criminal rules, then with konkursus idealist is imposed only one among such rules, if different imposed containing the principal criminal of the most severe threats as Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords: Criminal Liability, Storage and Traders, Endangered Species**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki hutan yang sangat besar dan memiliki sumber daya alam serta keanekaragaman hayati di dalamnya. Keunggulan hutan di Indonesia disampaikan oleh Siah an sebagai berikut: 10 persen dari seluruh spesies tumbuhan berbunga ada di Indonesia, dan hutan Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang memiliki kekayaan terbesar di dunia. Lebih dari 400 pepohonan yang bernilai ekonomi tinggi, serta ±25.000 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan Indonesia.<sup>1</sup>

Sumber daya alam Indonesia yang sangat besar tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tetap dijaga kelangsungannya agar dapat terus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan dan berkelanjutan. Nilai filo sofi ini telah menggerakkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999 melalui Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888

---

<sup>1</sup> NHT. Siah an, **Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan**, Edisi ke 2, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 206

mengenai pembentukan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (selanjutnya disingkat UUK).

Nilai lain yang menyebabkan hutan harus dilestarikan adalah kondisi hutan yang merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun, oleh karena itu demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain sebagai ekosistem keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab. Berdasarkan kondisi tersebut, konsiderans UUK memberikan tanggung jawab pelestarian hutan kepada semua pihak terkait, baik Pemerintah atau masyarakat umum, dengan menyatakan sebagai berikut:

Pelestarian dan perlindungan terhadap kondisi hutan memang sangat penting untuk dilakukan, namun meskipun demikian Pemerintah tetap menganggap bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan partisipasi masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.<sup>2</sup>

LSM adalah pelaku perburuan, warga jalan Kenanga Dusun Laja Permai Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Pada bulan Maret 2013, Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) melakukan penggerebekan di rumah LSM. LSM merupakan penampung dan pedagang satwa liar yang dilindungi. Surat kabar Berita Polhut berpendapat bahwa pelaku LSM telah tertangkap tangan melakukan tindakan tersebut, dengan menulis sebagai berikut, "Saat dilakukan penggerebekan, tim menemukan dan mengamankan 229 paruh burung Enggang, 27,3 kg Sisik Trengiling, 1 lembar kulit ular Sanca, 44 Kuku Beruang Madu, 27 Empedu Labi-labi, serta 109 Empedu dari beberapa jenis satwa liar lainnya."<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh LSM tersebut akhirnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pontianak mulai tanggal 11 Juli 2013. Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>2</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>3</sup>[http://Berita%20Polhut%20\\_%20POLISI%20KEHUTANAN%20INDONESIA%20%20INDONESIA%20FOREST%20RANGER'S%20BLOG%20\\_%20Page%202.htm](http://Berita%20Polhut%20_%20POLISI%20KEHUTANAN%20INDONESIA%20%20INDONESIA%20FOREST%20RANGER'S%20BLOG%20_%20Page%202.htm)

mendakwa pelaku telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UUKSDAHE, serta menuntutnya dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak 10 (sepuluh) juta rupiah subsider 1 (satu) bulan kurungan. Perkara tersebut akhirnya diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda 10 (sepuluh) juta rupiah subsider 2 (dua) bulan kurungan.

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan

penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konservasi adalah upaya memelihara apa yang dipunyai secara bijaksana yang berarti menjaga, merawat secara baik-baik dengan menggunakan akal pikiran jika dikaitkan dengan konservasi satwa yang dilindungi. Pelaksanaan konservasi alam telah diatur dalam UUKSDAHE, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan konservasi alam di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUKSDAHE menjelaskan tentang pengertian konservasi sumber daya alam hayati sebagai berikut: Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Tujuan pokok dari konservasi adalah memberikan perlindungan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Syarifatul Zannah menyebutkan sebagai berikut:

Konservasi dapat diwujudkan dengan melalui:

- a. Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- b. Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguan-gangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- c. Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguan-gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali.
- d. Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.
- e. Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya.

- f. Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan id eal sebagai saran rekreasi atau wisata alam.<sup>4</sup>

Konservasi pada pokoknya merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya alam hayati. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUKSDAHE menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam hayati sebagai berikut: Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau dengan lingkungan, baik itu lingkungan organisme (komunitas biotik) dan lingkungan abiotik, masing-masing mempengaruhi sifat-sifat lainnya dan keduanya perlu untuk memelihara kehidupan sehingga terwujud keseimbangan, keselarasan, dan keserasian alam di muka bumi. Heinz Frick dan Bambang Suskiyatno menyatakan fungsi ekosistem adalah sebagai berikut: Dalam hal ini, fungsi utama ekosistem di bumi memiliki penekanan pada hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat yang merupakan rangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional.<sup>5</sup>

Hubungan ketergantungan itu akan memberikan dampak pada keseimbangan ekosistem sumber daya alam hewani dan nabati. Sumber Alam hayati khususnya hewani bagi Indonesia adalah sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hewani yang tinggi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan, sebab hal itu sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Sumber daya alam hewani terdapat berbagai macam jenis binatang baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Sumber alam hewani di antaranya burung Enggang,

---

<sup>4</sup> Syarifatul Zannah, **Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau**, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, h. 199-200, diakses melalui <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/pdf%20jurnal%20%2802-28-14-09-21-04%29.pdf>

<sup>5</sup> Heinz Frick dan FX. Bambang Suskiyatno, **Dasar-Dasar Eko-arsitektur**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 6

Trenggiling, Beruang, Ular Sanca dan yang lainnya. Hewan atau satwa langka tersebut dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 21 ayat (2) huruf d UUKSDAHE menentukan bahwa “setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Unsur subyektif ketentuan pasal 21 ayat (2) UUKSDAHE tersebut adalah setiap orang dalam hal ini LSM yang menyimpan dan memperniagakan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi. LSM ketika rumahnya digerebek oleh SPORC ditemukan beberapa hewan langka yang dilindungi telah mati, sehingga unsur subyektif barang siapa telah terpenuhi.

Unsur obyektif menyimpan dan memperniagakan. Menyimpan maksudnya menaruh ditempat yang aman agar jangan rusak, hilang dan sebagainya. Satwa yang dilindungi tersebut oleh LSM disimpan di bawah meja ditepi dinding rumah, dan ditutup taplak meja, sehingga unsur menyimpan telah terpenuhi.

Memperniagakan maksudnya dagang, berniaga, berdagang, berjual beli. LSM memperdagangkan atau memperniagakan 7 (tujuh) paruh Enggang, selain itu juga ditemukan Gading, 27,3 kg sisik Trenggiling, 44 (empat puluh empat) kuku Beruang, 1 (satu) taring Beruang, dan 1(satu) lembar kulit Ular Sanca kepada seorang warga negara Taiwan dengan harga untuk 1 buah paruh burung enggang dengan berat 80 - 100 gram ini Rp 4juta sedangkan untuk paruh burung enggang dengan ukuran 79 gram dibeli oleh orang Taiwan Rp 2 juta. Sisik Trenggiling biasanya dijual oleh pelaku dengan harga Rp 2,5 juta. Transaksi paruh burung enggang dan Sisik Trenggiling tersebut dilakukan secara tunai/cash. Hal ini berarti bahwa unsur memperniagakan atau memperdagangkan telah terpenuhi.

Burung Enggang, Trenggiling, Beruang, Ular Sanca (*Phyton reticulatus*), termasuk hewan atau satwa yang dilindungi. LSM memperoleh satwa yang dilindungi tersebut melalui pembelian dari pemburu, yang berarti telah menyimpan untuk dijual. Satwa yang dilindungi tersebut dijual kepada seorang warga negara Taiwan, yang berarti bahwa LSM telah mengeluarkannya dari suatu

tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Hal ini berarti unsur mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan LSM yang menyimpan dan memperdagangkan 7 (tujuh) paruh Enggang, selain itu juga ditemukan Gading, 27,3 kg sisik Trenggiling, 44 (empat puluh empat) kuku Beruang, 1 (satu) taring Beruang, dan 1 (satu) lembar kulit Ular Sanca melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) UUKSDAHE, karena keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

LSM yang melakukan perbuatan memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) UUKSDAHE tersebut akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 40 Ayat (2) UUKSDAHE bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. LSM yang melakukan perbuatan melanggar pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) UUKSDAHE dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Hutan secara sederhana dapat diartikan sebagai: kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini.<sup>6</sup> Arifin Arif ketika menyimpulkan pendapat para ahli dalam memberikan definisi hutan menyatakan sebagai berikut:

Pada dasarnya, semua variasi tersebut akan mempunyai suatu kesamaan persepsi apabila ditarik suatu kesimpulan, yakni suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutup areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu. Asosiasi adalah suatu komunitas tumbuhan yang mempunyai komposisi

---

<sup>6</sup>Arifin Arif, **Hutan Dan Kehutanan**, Kanisius, Yogyakarta, 2001, h. 11

tumbuhan berbunga di dalam suatu formasi.<sup>7</sup>

Kondisi alam yang demikian besar, memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk menjaganya dari kerusakan dan tindakan-tindakan yang dapat merusak keseimbangan hutan tersebut (tindak pidana kehutanan). Topo Santoso menyatakan sebagai berikut:

Upaya eksplorasi dan eksploitasi kawasan hutan akan berdampak pada kerusakan hutan karena terjadinya kerusakan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang mengganggu atau merusak fungsi hutan sebagai suatu ekosistem. Perbuatan pelaku eksplorasi dan eksploitasi kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang kehutanan.<sup>8</sup>

Manfaat adanya hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan makhluk hidup sehingga manfaat yang begitu besar bagi hajat hidup orang banyak tersebut, mendorong Negara untuk menguasainya dengan tujuan agar hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Hal tersebut bersumber dari ketentuan pasal 4 UUK, yang menentukan:

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hasil hutan yang dimaksud menurut penjelasan UUK dapat berupa hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa

---

<sup>7</sup>**Ibid.**

<sup>8</sup>Topo Santoso, **Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu**, Cifor, Bogor, 2011, h.7

buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya. Hasil hutan menurut pasal 1 angka 13 UUK adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Satwa merupakan salah satu kekayaan yang perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar tidak punah dari bumi ini. Upaya dalam menyelamatkan satwa sebenarnya merupakan suatu tanggung jawab pemerintah atas kepeduliannya untuk melakukan suatu tindakan yang positif dalam menyelamatkan satwa. Setidaknya membuat program penyelamatan dan perlindungan satwa. Pemerintah juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya penyelamatan kepada satwa-satwa.<sup>9</sup>

LSM jika dilihat dari perbuatannya secara tidak langsung telah mengambil hasil hutan secara ilegal, membuat manfaat hutan menjadi turun dimana tidak ada lagi penunjang kehidupan yang menyeimbangkan lingkungan. Hal ini berkaitan bahwa perbuatan LSM yang membeli dari pemburu menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa burung Enggang, Trenggiling, Beruang, Ular Sanca, merupakan perbuatan yang merusak hutan dengan berkurangnya satwa yang berfungsi untuk pertumbuhan hutan itu sendiri. Karena satwa yang disimpan dan diperdagangkan oleh LSM merupakan satwa yang membantu pertumbuhan dan pelestarian hutan. Hal ini berarti bahwa satwa yang dilindungi misalnya burung Enggang, Trenggiling, Beruang, Ular Sanca yang disimpan LSM termasuk hasil hutan, sehingga jika hutan tersebut dilindungi, maka perlindungan tersebut termasuk satwa liar yang dilindungi.

Satwa berupa burung Enggang, Trenggiling, Beruang, Ular Sanca termasuk jenis satwa yang dilindungi, oleh karenanya jika melakukan perbuatan secara melawan hukum merusak sarana dan prasarana yang dilindungi sebagaimana pasal 50 ayat (1) UUK yang menentukan setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan yang mana disertai dengan suatu sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 78 UUK barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50

---

<sup>9</sup>[http://jurnalilmiahtp.com/2013.selamatkan satwa kita](http://jurnalilmiahtp.com/2013.selamatkan%20satwa%20kita). Diakses 2 Maret 2015.

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

Ketentuan Pasal tersebut memberikan aturan yang jelas bahwa siapa pun dilarang menimbulkan kerusakan hutan, termasuk pihak-pihak yang memperoleh izin pengolahan hutan sekalipun. Pengertian kerusakan hutan adalah kondisi hutan tidak dapat berfungsi secara maksimal, yang dapat terjadi karena luas lahan hutan berkurang atau banyaknya spesies penghuni hutan yang terancam punah.

Terhadap pihak yang melakukan perusakan hutan tempat berlindung satwa liar, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf f UUK yang menentukan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Unsur subyektif pasal 50 ayat (3) huruf f UUK yaitu barangsiapa ditunjukkan kepada LSM yang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Hal ini berarti unsur barangsiapa yakni LSM telah terpenuhi.

Unsur obyektif dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, memiliki hasil hutan. Perihal hasil hutan, menurut pasal 4 UUK bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Menurut penjelasan pasal 4 UUK yaitu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dimaksud adalah semua benda hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-

rumpun, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam hutan; hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.

Unsur obyektif membeli, LSM membeli satwa yang dilindungi dari para pemburu, seperti paruh burung enggang dengan ukuran 79 gram seharga Rp 2 juta. Sisik Trenggiling dibeli seharga Rp 2,3 juta, sehingga unsur membeli telah terpenuhi. Unsur menyimpan, LSM menyimpan satwa yang dilindungi di bawah meja ditepi dinding rumah, sehingga unsur menyimpan telah terpenuhi. Satwa yang dilindungi tersebut oleh LSM dijual kepada seorang warga negara Taiwan, sehingga unsur memperniagakan telah terpenuhi. Hal ini berarti bahwa perbuatan LSM tersebut telah memenuhi unsur membeli, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi. LSM menyimpan, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, satwa-satwa tersebut merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung di dalam hutan. Hal ini berarti bahwa tindakan LSM yang menyimpan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi tersebut telah memenuhi unsur pasal 50 ayat (3) huruf f UUK. Melakukan suatu perbuatan yang melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f UUK tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 78 ayat (5) UUK yang menentukan barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

Memperhatikan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa LSM terbukti melakukan tindak pidana Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UUKSDAHE. Putusan dibenarkan karena tindakan LSM secara keseluruhan telah memenuhi unsur tersebut, namun tindakan LSM tersebut juga dapat dikatakan telah melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UUK, karena keseluruhan pasal tersebut juga telah terpenuhi dari tindakan LSM tersebut. Hal ini berarti bahwa LSM yang menyimpan dan

memporniagakan satwa liar mati yang di lindungi tersebut telah m elanggar dua peraturan perundang-undangan yaitu UUKSDAHE dan UUK.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP disebutk an bahwa apabila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah sa tu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP termasuk dalam konkursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana. Sistem pemberian pidana dalam konkursus id ealis adalah Absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat

Apabila merujuk pada pasal 40 ayat (2) UUKSDAHE dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan merujuk pasal 50 ayat (3) huruf f UUK tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 78 ayat (5) UUK yang menentukan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)". Hal ini berarti bahwa tindakan LSM dikenakan satu aturan pidana yang ancaman pidananya paling berat, maka dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) UUK, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa dikaitkan dengan tindakan LSM yang melakukan tindakan, menyimpan tubuh, atau bagian-bagian lain satwa dan diperdagangkan, maka dapat dikatakan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap LSM tersebut masih sangat ringan, sebab tindakan memburu dan menjual-belikan burung enggang menimbulkan dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan hutan yang berakibat dapat terjadi kerusakan terhadap hutan. Tindakan LSM tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. LSM yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal

21 ayat (2) jo pasal 40 UUKSDAHE, dan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5 ) UUK, terbukti melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tindakan LSM tersebut termasuk dengan sengaja menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi khususnya burung Enggang dikenal sebagai jenis satwa yang populasinya sangat sedikit, dan akan berdampak pada kerusakan hutan. Pengertian kerusakan hutan adalah kondisi hutan tidak dapat berfungsi secara maksimal, yang dapat terjadi karena luas lahan hutan berkurang atau banyaknya spesies penghuni hutan yang terancam kepunahan, sebagaimana dinyatakan oleh Iwan Setiawan sebagai berikut: “kerusakan hutan tidak hanya berupa pengurangan luas hutan yang mencapai 1,1 juta ha per tahun, tetapi juga banyaknya spesies hewan yang terancam punah”.<sup>10</sup>

Menurut catatan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (World Conservation) Red List jumlah burung enggang saat ini adalah mendekati punah, padahal seharusnya dilindungi untuk mencegah dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia, sehingga dapat terpelihara dan berkembangbiak sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat terganti.

---

<sup>10</sup> Iwan Setiawan, **Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, diakses melalui [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/197106041999031-IWAN\\_SETIAWAN/Pencemaran\\_dan\\_Kerusakan\\_Lingkungan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197106041999031-IWAN_SETIAWAN/Pencemaran_dan_Kerusakan_Lingkungan.pdf)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa LSM dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, karena:

- a. Hutan sebagai kawasan tempat berkembangbiakan atau habitat hewan termasuk hewan yang dilindungi, dan juga tumbuhan sebagai keseimbangan ekosistem berpengaruh besar terhadap sumber daya alam hayati dan non hayati, yang perlu dijaga dan dilindungi.
- b. Tindakan LSM yang telah memperniagakan, menyimpan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa memenuhi keseluruhan unsur pasal 21 ayat (2) huruf d UUKSDAHE.
- c. Tindakan LSM dengan sengaja menyimpan, membeli dan menjual hasil hutan atau berasal dari kawasan hutan yang dilindungi telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 50 ayat (3) huruf f UUK.
- d. LSM melakukan tindak pidana melanggar pasal 21 ayat (2) huruf d UUKSDAHE, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan pasal 78 ayat (5) UUK jo pasal 50 ayat (3) huruf f UUK ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga perbuatannya masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka dengan konkursus idealis yaitu yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan tersebut, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat sebagaimana pasal 63 ayat (1) KUHP.

## **2. Saran**

- a. Satwa merupakan salah satu kekayaan kita yang perlu dijaga dan dipelihara dengan baik agar tidak punah di bumi ini. Upaya kita dalam menyelamatkan satwa sebenarnya suatu tanggung jawab pemerintah atas kepeduliannya untuk melakukan suatu tindakan yang positif dalam penyelamatan satwa dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat sadar tentang arti pentingnya keselamatan pada satwa – satwa.
- b. Hutan merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilestarikan dan dilindungi, namun kenyataannya sering terjadi penjarahan, dan aparat menjatuhkan sanksi yang ringan dan tidak sebanding dengan pasal yang dilanggar, untuk itu dihimbau penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi yang optimal agar kawasan hutan dan hasil hutan tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari kepunahan.

## DAFTAR BACAAN

### **Buku-buku :**

- Arif, Arifin, **Hutan Dan Kehutanan**, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Abdul Djamali, R. **Pengantar Hukum Indonesia**, cet VIII, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Frick, Heinz, dan FX. Bambang Suskiyatno, **Dasar-Dasar Arsitektur Ekologis**, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Ibrahim, Johnny **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cet.VII, Bayumedia, Malang, 2013.
- Lamintang, P.A.F. **Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lamintang, P.A.F. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet. III, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997
- Marpaung, Leden **Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, cet. II, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Sahetapy, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Santoso, Topo **Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu**, CIFOR, Bogor, 2011.
- Setyowati, Abidah Billah **Konservasi Indonesia**, CIFOR, Bogor, 2008
- Siahaan, NHT. **Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan**, Edisi ke 2, Erlangga, Jakarta, 2004
- Sugandhi, **KUHP dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Wiyanto, Roni **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Konsiderans Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

**Media Jurnal :**

Setiawan, Teguh **Pengaruh Kerusakan Hutan dan Hasil Hutan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara**, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

**Media Internet :**

Hasanuddin, A., **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Non Migas Dapat Meningkatkan Perekonomian Nasional**, Makalah disampaikan pada program pendidikan Lemhanas Angkatan XLIX Tahun 2013, diakses melalui [http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2163\\_asanudin.pdf](http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2163_asanudin.pdf)

Setiawan, Iwan **Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, diakses melalui [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/197106041999031-IWAN\\_SETIAWAN/Pencemaran\\_dan\\_Kerusakan\\_Lingkungan.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197106041999031-IWAN_SETIAWAN/Pencemaran_dan_Kerusakan_Lingkungan.pdf)

Susandi, Armi **Kajian Pertukaran gas Karbondioksida Antara Laut dan Udara di Perairan Indonesia dan Sekitarnya**, diakses melalui <http://armisusandi.com/articles/proceeding/Kajian%20Pertukaran%20Gas%20Karbon%20Dioksida.pdf>

Zannah, Syarifatul **Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau**, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, h. 19-200, diakses melalui <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/pdf%20jurnal%20%2802-28-14-09-21-04%29.pdf>

<http://Ada%2012%20Tersangka%20Pembunuh%20Gajah%20Liar%20yang%20Ditahan%20Polisi%20-%20Tribun%20Manado.htm>

[http://Berita%20Polhut%20\\_%20POLISI%20KEHUTANAN%20INDONESIA%20%20INDONESIAN%20FOREST%20RANGER'S%20BLOG%20\\_%20Page%202.htm](http://Berita%20Polhut%20_%20POLISI%20KEHUTANAN%20INDONESIA%20%20INDONESIAN%20FOREST%20RANGER'S%20BLOG%20_%20Page%202.htm)

<http://jurnalilmiahtp.com/2013>. selamatkan satwa kita

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, diakses melalui <http://kbbi.web.id/ekosistem>

<http://peristiwa-buletinentuyut.blogspot.com/2013/05/sporc-brigade-bekantan-tangkap.html>

<http://news.detik.com/read/2013/09/02/132414/2346865/10/selundupkan-satwa-langka-bernilai-miliaran-lim-divonis-8-bulan-bui?nd771104bcj>

<http://sinarharapan.co/index.php/news/read/24010/rss.xml>